**KEPEGAWAIAN** 

2024

PR UNSOED NO. 16, 6 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAL

ABSTRAK

- Tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 265/M/2022 tentang Tanda Pengenal Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Jenderal Soedirman perlu mengatur sendiri tentang ketentuan tanda pengenal pegawai.
- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No.12 Tahun 2012; UU No.20 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; KEPPRES No. 153 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 159 Tahun 1963; PERMENDIKBUDRISTEK No. 28 Tahun 2024; PERMENRISTEKDIKTI No. 28 Tahun 2017; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Kartu Tanda Pengenal pada Universitas Jenderal Soedirman berkaitan dengan penerbitan; ukuran, bentuk, dan warna; penggunaan; dan penggantian.

CATATAN

- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2024.